

PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KOMPUTER
YANG MENGGUNAKAN BAHAN BERBAHAYA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
Mona Pratiwi
011500279

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MONA PRATIWI

NIM : 011500279

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM


**JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA KOSMETIK YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Palembang,

2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

Pembimbing Pertama,



Hj. Fatria Khairo, STP.,SH.,MH

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. Erleni, SH.,MH

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

PENULIS :
MONA PRATIWI
011500279

PEMBIMBING PERTAMA :
Hj. Fatria Khairo, STP. SH. MH

PEMBIMBING KEDUA :
Dra. Hj. Erleni, SH. MH

ABSTRAK

Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu dalam skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Normatif dan menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh dan mempelajari dari berbagai macam buku pedoman, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan para ahli.

Hasil dari pembahasan skripsi ini yaitu, perlindungan hukum konsumen sudah memadai dengan diterbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi kinerja BPOM dalam pengawasannya masih belum maksimal. Sementara pelaku usaha masih belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Penggunaan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dan membahayakan yang mengancam kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin produksi kosmetik, penarikan produk kosmetik dari peredaran.

Kata Kunci : *Kosmetik Berbahaya, Perlindungan Konsumen.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9
B. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Konsumen.....	13
1. Pengertian Konsumen.....	13
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
C. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
D. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	32

E. Larangan-larangan bagi Pelaku Usaha 36

F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 39

**BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

A. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna
Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya..... 45

B. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengguna
Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya..... 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya yaitu dengan melakukan penertiban peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen oleh Badan POM secara mandiri maupun bersama lintas sektor terkait melalui pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan target khusus dalam rangka penegakkan hukum. Terdapat 2 macam Pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk-produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan penggunanya, yaitu :
 - a. Pre Market, yaitu Pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk kosmetik diedarkan.
 - b. Post Market, Pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping kosmetik, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik diperedaran, penilaian dan pengawasan iklan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Delapan Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rahmawati, Intan Nur dan Rukiyah Lubis, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, 2004
- Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000